



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 288 /X/HUK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyusunan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau, perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamandau tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Sekretariat dan Tim Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beranggotakan Dinas/Badan/Kantor yang terkait dalam penyusunan dan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah hingga menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan atau perumusan rancangan peraturan daerah serta

melaksanakan pendampingan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

- KEEMPAT : Kepada Narasumber diberikan Honorarium per kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 7 Oktober 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU**NOMOR : 188.45 /288 /X/HUK/2022****TANGGAL : 7 OKTOBER 2022****TENTANG : TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

NO.	N A M A JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	2	3
1	BUPATI LAMANDAU	Pembina
2	WAKIL BUPATI LAMANDAU	Pembina
3	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung Jawab
4	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	Ketua
5	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMANDAU	Wakil Ketua
6	KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	Sekretaris I
7	KEPALA BIDANG PBB & BPHTB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	Sekretaris II
8	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. LAMANDAU	Anggota
9	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. LAMANDAU	Anggota
10	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LAMANDAU	Anggota
11	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	Anggota
12	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. LAMANDAU	Anggota
13	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. LAMANDAU	Anggota
14	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LAMANDAU	Anggota
15	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. LAMANDAU	Anggota
16	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LAMANDAU	Anggota
17	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LAMANDAU	Anggota
18	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. LAMANDAU	Anggota
19	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. LAMANDAU	Anggota
20	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. LAMANDAU	Anggota

NO.	N A M A JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	2	3
21	KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. LAMANDAU	Anggota
22	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. LAMANDAU	Anggota
	SEKRETARIAT	
23	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB DAN BPHTB BPKPB KAB. LAMANDAU	Ketua
24	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN PBB DAN BPHTB BPKPD KAB. LAMANDAU	Anggota
25	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. LAMANDAU	Anggota
26	KEPALA SUB BAGIAN PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. LAMANDAU	Anggota
27	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BPKPD KAB. LAMANDAU (IKA WIJAYANTI, S.E.)	Anggota
28	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BPKPD KAB. LAMANDAU (SOKHIFATUN, S.T.)	Anggota
29	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. LAMANDAU (M. FIRMAN ARDIAN SETIABUDI, S.H.)	Anggota


 BUPATI LAMANDAU,
 HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45 / 288 / X / HUK / 2022
TANGGAL : 7 OKTOBER 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR NARASUMBER PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	KETERANGAN
1	2	3	3	4
1	ZAINAL AHMAD, AP, M.AP NIP. 197304211993111001	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah	Narasumber	Ditjen Bina Keuda Kemendagri Republik Indonesia
2	BASUKI RACHMAT, SE NIP. 197406202008121002	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Seksi Wilayah IIIA pada Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah	Narasumber	Ditjen Bina Keuda Kemendagri Republik Indonesia
3	Dr. RORRY PRAMUDYA, SH NIP. 198504292011011001	Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Narasumber	Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Tengah
4	JOVI INDO BARUS, SH NIP. 19870810201411001	Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Narasumber	Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Tengah
5	DODDY WIJAYANTO, SH NIP. 198901122015011003	Analisis Hukum	Narasumber	Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Tengah

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45 /288 /X/HUK/2022

TANGGAL : 7 OKTOBER 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN*	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	NARASUMBER	JP	900.000

Keterangan :

* : Satuan Biaya digunakan untuk biaya orang satu jam pelajaran.

* : Satuan Biaya digunakan untuk biaya orang satu kali

Kegiatan. JP : merupakan orang per jam

**BUPATI LAMANDAU,**
HENDRA LESMANA